

**Pertanggungjawaban Notaris Atas Pelanggaran Jabatan Dalam
Pembuatan Akta Otentik
(Tinjauan Putusan PN Denpasar No. 261/Pdt.G/2016/Pn Dps)**

***A Notary's Liability For Breach Of Duty In The Drafting Of Authentic Deeds
(Review of Denpasar District Court Decision No. 261/Pdt.G/2016/Pn Dps)***

Made Anggina Ahalya Putri^{a*}, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa^b
Fakultas Hukum Universitas Udayana^{a,b}
aahalyaputri@gmail.com^a, agung_santosa@unud.ac.id^b

Abstract

This study aims to analyze the legal status of authentic deeds that are not read aloud by a notary in the presence of the appearers, as well as the notary's liability for violations of office in the preparation of such deeds. The research employs an empirical juridical method with statutory, sociological, and case study approaches, focusing on the District Court of Denpasar Decision Number 261/Pdt.G/2016/PN Dps. The findings reveal that authentic deeds not read aloud degrade into private deeds pursuant to Article 16 paragraph (9) of the Notary Law (UUJN), thereby losing their perfect evidentiary strength. Furthermore, notaries may be held liable through civil sanctions under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, administrative sanctions as stipulated in Article 16 paragraph (11) and Article 17 paragraph (2) UUJN, criminal sanctions under Article 266 of the Indonesian Criminal Code, and ethical sanctions under Article 3 paragraph (3) and Article 4 point (8) of the Notary Code of Ethics.

Keywords : Notary, Authentic Deed, Legal Liability, Code of Ethics, Legal Certainty

Abstrak

Studi ini mempunyai tujuan dalam melaksanakan analisis kekuatan status hukum akta autentik yang tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para penghadap serta bentuk pertanggungjawaban notaris atas pelanggaran jabatan dalam pembuatan akta. Penelitian mempergunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, sosiologis hukum, serta studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps. Temuan studi mengindikasikan jika akta autentik yang tidak dibacakan mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan sesuai Pasal 16 ayat (9) UUJN, sehingga kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berupa sanksi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) dan Pasal 17 ayat (2) UUJN, sanksi pidana sesuai Pasal 266 KUHP, serta sanksi kode etik seperti yang ditetapkan pada Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 angka (8) Kode Etik Notaris. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan notaris terhadap peraturan perundang.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Tanggung Jawab Hukum, Kode Etik, Kepastian Hukum.

1. Pendahuluan

Akta autentik, yang merupakan hasil karya notaris, mempunyai andil besar dalam kerangka hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan pada kebijakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, akta tersebut diberikan kekuatan pembuktian yang tinggi serta diakui menjadi bukti yang sempurna di hadapan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kandungan akta dianggap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kebutuhan untuk membuktikan lebih lanjut, kecuali apabila terdapat bukti kontradiksi melalui prosedur hukum yang sah. Dengan demikian, notaris yang menjadi pejabat yang diberi kewenangan dalam melakukan penyusunan akta autentik memiliki posisi utama dalam memastikan kepastian hukum, validitas, serta perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat.

Pada praktik pembuatan akta autentik, terdapat prosedur yang harus dipenuhi supaya akta tersebut dapat memenuhi syarat formal sebagai akta autentik yang sah, salah satunya adalah pembacaan isi akta di hadapan para penghadap. Pembacaan ini bertujuan memastikan jika seluruh pihak mengerti mengenai isi serta maksud dari akta yang ditanda tangani, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengoreksi atau meminta penjelasan apabila terdapat ketidaksesuaian. Dengan demikian, proses ini menjadi wujud perlindungan bagi para penghadap dan bagian dari tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya.

Ditemukan beberapa kasus di mana notaris tidak melakukan pembacaan akta secara langsung di depan para penghadap. Ketidaksiuaian prosedur ini menimbulkan keraguan mengenai kekuatan status hukum dari akta autentik yang dihasilkan, apakah tetap memenuhi syarat sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna, atau justru mengalami penurunan validitas hukumnya. Bahkan lebih jauh, persoalan ini juga memunculkan pertanyaan terkait dengan tanggung jawab profesional notaris dalam menjalankan kewenangannya. Notaris dapat dianggap lalai atau bertanggung jawab apabila tidak membacakan akta di depan para penghadap, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian tersebut.

Kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh notaris selain membuat akta autentik yaitu notaris harus menjalankan jabatannya sesuai yang tercantum pada UUJN. Dalam proses penyelenggaraan akta, notaris wajib melakukan pembacaan seluruh isi akta di depan para penghadap yang mana minimal dua orang saksi terkecuali penghadap menghendaki yang lain sepanjang dapat dibuktikan. Akta harus segera ditandatangani oleh para pihak setelah akta dibacakan dan disetujui oleh para penghadap, saksi serta notaris seperti ditetapkan oleh pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum merupakan tanggung jawab utama notaris. Notaris wajib memastikan bahwa semua transaksi yang ada pada akta telah berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan mencerminkan persetujuan yang sah antara para pihak. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, notaris kurang teliti dalam melaksanakan kewenangannya, terutama pada transaksi jual beli tanah yang terkait harta bersama dalam pernikahan. Untuk itu, "Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" mengatur bahwa pengalihan atau pembebanan harta bersama hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari suami dan istri, demimelindungi hak masing-masing dalam ikatan perkawinan.(Abdullah, 2017)

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps mencatat kasus kelalaian notaris yang memicu sengketa antarpihak. Penggugat YS menuntut Notaris PH di Denpasar karena tidak pernah menerima instruksi untuk menyusun Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual, serta Akta Perjanjian Pengosongan, sehingga menuntut pembatalan demi hukum atas akta-akta tersebut sebagai bertentangan dengan peraturan dan tidak sah secara hukum. Penggugat mengemukakan bahwa pada 23 Desember 2013, ia dipaksa menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 13, Kuasa Menjual Nomor 14, serta Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 15 dalam keadaan tertekan. Notaris PH lalai membacakan atau menjelaskan kandungan akta-akta itu di depan para pihak waktu penandatanganan. Akibatnya, YS tidak paham isi akta yang ditandatanganinya. Sesuai

Pasal 16 ayat (9) jo. Pasal 41 UU Jabatan Notaris, akta semacam itu kehilangan kekuatan autentik serta hanya berstatus akta di bawah tangan.

Peristiwa tersebut menimbulkan persoalan penting terkait tanggung jawab dan peran notaris dalam memastikan keabsahan suatu perbuatan hukum, terutama dalam menerapkan prinsip persetujuan bersama secara sungguh-sungguh. Selain menimbulkan kerugian materil bagi pihak istri, kelalaian notaris tersebut juga menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap kode etik profesi serta potensi penyalahgunaan jabatan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keabsahan akta yang dibuat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis sejauh mana kewajiban notaris dalam memastikan persetujuan suami dan istri pada transaksi jual beli tanah yang menjadi bagian dari harta bersama, serta bagaimana aspek kode etik serta tanggung jawab notaris berkaitan pada kasus-kasus serupa.

Merujuk pada penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengambil acuan dalam jurnal yang ditulis oleh Jeane Nelje dan kawan kawan dengan judul "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik" dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 9 No. 20, Tahun 2023, yang fokus penelitiannya menitikberatkan pada pelanggaran kode etik notaris terhadap pemalsuan akta autentik dan terfokus pada norma etika, bukan pada kasus konkret tertentu. Selanjutnya, penelitian dari Yuliana dan Ismail dengan judul "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat" dalam Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1, No. 5 Tahun 2024, yang penelitiannya memfokuskan pada menelaah akta autentik yang berindikasi pada tindak pidana dan menekankan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pada penelitian ini membahas pelanggaran notaris secara spesifik dan menitikberatkan pada tidak dibacakannya akta juga degradasi akta dengan menganalisis dari kasus konkret yang ada pada putusan pengadilan.

Menurut pada uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, karya ilmiah ini diberi judul "Pertanggungjawaban Notaris Atas Pelanggaran Jabatan Dalam Pembuatan Akta Otentik (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/PN DPS)". Oleh karena itu, terdapat beberapa rumusan masalah yang dikemukakan, yaitu: Bagaimana status hukum akta autentik yang disusun oleh notaris tanpa dibacakan di depan penghadap dan saksi? Serta Bagaimana tanggung jawab notaris pada akta autentik yang tidak dilakukan pembacaan di depan para penghadap dan saksi? Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji serta menjelaskan kekuatan status hukum akta autentik yang dibuat oleh notaris apabila tidak dibacakan di depan para penghadap, dengan merujuk terhadap kebijakan UU Jabatan Notaris serta praktik hukum yang berlaku, serta untuk menelaah bentuk pertanggungjawaban notaris, baik secara perdata maupun pidana paad akta autentik yang tidak dilakukan pembacaan di hadapan para pihak, beserta implikasi hukumnya bagi penghadap yang mengalami kerugian.

2. Metode

Menganalisis secara mendalam peraturan terakait mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Notaris, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan ketentuan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Kode Etik Notaris. Fokusnya adalah menelaah Pasal 16 ayat (9) UUJN tentang

degradasi akta, Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, dan sanksi administratif dan etik. Pendekatan Sosiologis Hukum (socio-legal approach) melihat interaksi antara aturan hukum (UUJN, KUHPerdata) dengan praktik notaris di lapangan. Pendekatan Kasus (case approach) menganalisis kasus konkret, misalnya putusan pengadilan terkait akta yang tidak dibacakan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan dan pendekatan kasus (*case approach*): Menganalisis “Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps” untuk mengkaji bagaimana norma hukum yang telah dianalisis (yuridis normatif) diterapkan dan diinterpretasikan oleh Hakim dalam kasus konkret pelanggaran kewajiban pembacaan akta. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti UUJN, KUHPerdata, KUHP, dan Kode Etik Notaris. Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum, buku, jurnal hukum, serta temuan studi berhubungan terhadap akta autentik, pertanggungjawaban Notaris, dan etika profesi. Dilakukan secara deduktif-normatif untuk menganalisis norma hukum, menemukan inkonsistensi (jika ada), dan menarik kesimpulan mengenai status hukum akta yang tidak dibacakan serta sanksi yang seharusnya dikenakan. (Aksa et al., 2025)

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum pada Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Aktanya Di Depan Para Penghadap dan saksi

Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya secara baik dapat dikenai konsekuensi hukum, seperti sanksi administratif, perdata, atau pidana. Menurut peraturan, notaris wajib membacakan akta di depan para pihak, kecuali ada pengecualian khusus yang memungkinkan akta tidak dibacakan asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan. Adapun status akta yang tidak dibacakan oleh notaris, secara umum tetap dianggap sebagai akta yang sah dan berfungsi menjadi bukti hukum. Namun, hal ini bergantung pada prosedur dan cara pembuatan akta otentik yang harus berdasarkan pada aturan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut bertindak sebagai pembatasan untuk notaris dalam melaksanakan wewenangnya terhadap individu. Lebih lanjut, penerapan aturan ini juga memberikan jaminan kepastian hukum. Menurut pada prinsip kepastian hukum, jika akta otentik dibuat tanpa mengikuti ketentuan peraturan, maka validitas atau status akta tersebut bisa diragukan. Kepastian hukum pada akta otentik yang disusun notaris sangatlah krusial bagi sejumlah pihak yang terlibat. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), h. 58

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa aturan-aturan hukum harus dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga individu dapat menyelaraskan tindakan mereka dengan norma yang berlaku, serta mencegah pemerintah atau negara dari tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan wewenangnya. Prinsip ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan prediktabilitas bagi warga negara, memungkinkan mereka merencanakan kehidupan sehari-hari tanpa takut akan ketidakpastian yang berlebihan. Dalam konteks ini, kepastian hukum juga berarti hukum harus memberikan jaminan stabilitas dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, menghindari interpretasi yang subjektif atau arbitrer yang bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Mark Fenwick and Stefan Wrba, *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), h. 6

Relevansi prinsip ini sangat kuat terkait dengan akta otentik yang disusun oleh notaris, karena dokumen tersebut seharusnya dijadikan sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum untuk para pihak yang berkepentingan. Akta otentik, sebagai produk resmi dari jabatan notaris, dirancang untuk memberikan bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal, sehingga transaksi atau perjanjian yang tercatat di dalamnya memiliki kekuatan hukum yang tegas. Namun, jika prosedur pembuatannya dilanggar misalnya, tidak melakukan pembacaan akta di depan para pihak tanpa memenuhi pengecualian yang sah, atau tidak mengikuti tata cara yang ditetapkan pada undang-undang, maka kepastian hukum tersebut bisa hilang. Akibatnya, akta tersebut mungkin kehilangan validitasnya, memicu perselisihan, atau bahkan dipertanyakan di pengadilan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peran notaris sebagai penjaga kepastian tersebut. Dengan demikian, menjaga kepatuhan terhadap prosedur bukan hanya soal formalitas, tetapi juga esensi dari asas kepastian hukum itu sendiri, yang memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan negara beroperasi berdasarkan aturan yang adil dan transparan. Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Prenamedia group, 2024). h. 116.

Ketidakbacaan akta oleh notaris pada saat proses penandatanganan dapat memunculkan berbagai implikasi hukum yang signifikan, di mana salah satu dampak paling mendasar adalah berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari akta tersebut secara keseluruhan. Ketika seorang notaris gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur secara jelas pada "Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yakni kewajiban untuk membacakan isi akta secara lengkap kepada seluruh para pihak yang hadir sebelum penandatanganan dilakukan, maka hal ini jelas menunjukkan adanya kelalaian profesional serta kesalahan material dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatannya sebagai penyelenggara akta autentik."^{ibid.} Konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif semata, melainkan juga mengakibatkan degradasi status hukum akta yang bersangkutan, sehingga akta yang pada dasarnya dirancang dan seharusnya memiliki kekuatan sebagai akta autentik justru diturunkan derajatnya menjadi hanya setara terhadap akta di bawah tangan yang mempunyai pembuktian lebih lemah. Ketentuan ini diperkuat dan ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN, yang dengan tegas memberikan pernyataan jika "apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi sepenuhnya oleh notaris, maka akta yang dihasilkan hanya akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama persis seperti akta di bawah tangan, tanpa status istimewa sebagai bukti sempurna dipengadilan". (Sari, 2025)

Kekuatan bukti dari akta notaris bisa berkurang apabila proses penyusunannya melibatkan pelanggaran terhadap aturan atau persyaratan hukum yang berlaku, misalnya pembuatan akta yang tidak mencerminkan fakta sebenarnya bahkan notaris memasukkan keterangan atau peristiwa yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak, sehingga berisiko dianggap sebagai pemalsuan. Pelanggaran serupa juga terjadi ketika notaris gagal menjamin kebenaran formil akta, menunjukkan cacat prosedural dalam pembuatannya, termasuk ketidakhadiran para penghadap secara bersamaan. Kegagalan notaris membacakan akta di depan penghadap dan saksi merupakan pelanggaran prosedur formil dalam pembuatan akta autentik, penandatanganan yang tidak dilakukan pada tanggal yang sama, serta situasi di mana pihak penghadap tidak dikenal atau tidak diperkenalkan secara benar terhadap notaris. H Adjie

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Bandar Maju, 2011), h. 252–53

Akta autentik dapat dikatakan sempurna jika semua tahapan formil dan tata cara pembuatannya dipatuhi secara utuh tanpa kecuali. Jika ada prosedur yang diabaikan dan dapat dibuktikan melalui pengujian di pengadilan, maka status akta tersebut bisa diturunkan menjadi hanya setara terhadap akta di bawah tangan. Kaitannya dengan ini derajat pembuktiannya sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim, dan degradasi dari akta autentik ke akta di bawah tangan ini menimbulkan kerugian karena akta di bawah tangan memiliki kelemahan yang jauh lebih besar dibandingkan akta autentik., antara lain (Siahaan, 2019) :

a. Akta di bawah tangan dapat disangkal

Berdasarkan pada Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “setiap individu yang diperhadapkan dengan dokumen di bawah tangan diwajibkan untuk mengakui atau menyangkal tanda tangannya dengan jelas. Di sisi lain, ahli waris atau penerima hak dari pihak terkait hanya perlu menyatakan bahwa tulisan atau tanda tangan tersebut bukan milik mereka. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akta di bawah tangan memiliki kelemahan, karena kebenaran kandungannya masih dapat dibantah oleh para pihak, berbeda halnya dengan akta otentik yang kandungannya dianggap akurat dan tidak dapat disangkal.”

b. Akta di bawah tangan lemah dalam pembuktian

Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan bahwa alat bukti tersusun dari lima jenis, yakni bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dengan demikian, kedudukan akta di bawah tangan derajatnya hanya menjadi jenis bukti tertulis yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat aktaotentik.

Walaupun akta di bawah tangan masih diakui menjadi alat bukti pada persidangan, dalam praktiknya penggunaannya sering kali sulit karena kekuatannya yang rendah dan selalu memerlukan pendukung bukti lain yang lebih kuat untuk memperkuat posisinya. Hal ini sangat kontras dengan akta autentik yang dilengkapi kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat dibantah kecuali terdapat bukti kuat yang membuktikan sebaliknya. Sehingga, pelanggaran yang dilakukan Notaris PH menyebabkan akta-akta buaatannya kehilangan status keotentikannya serta memicu konsekuensi hukum yang signifikan, seperti ditetapkan pada Pasal 16 ayat (9) UUJN jika “ketidakpenuhan ayat (1) huruf m dan ayat (7) membuat akta hanya setara dengan akta di bawahtangan.”

Lebih lanjut, tindakan Notaris PH yang tidak melakukan pembacaan isi akta terhadap para penghadap, namun tetap mencantumkan klausula dalam akta yang menyatakan jika akta tersebut telah dibacakan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur kebohongan. Perbuatan demikian tidak hanya melanggar kewajiban jabatan notaris, tetapi juga berpotensi dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan akta. Selain itu, akta yang memuat keterangan palsu juga dapat timbul apabila notaris memasukkan keterangan yang tidak benar yang bersumber dari para penghadap atau berdasarkan dokumen palsu yang diserahkan kepadanya, maka substansi akta tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Pada kondisi tersebut, akta notaris menjadi sarana yang memuat keterangan palsu dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum pidana. Perbuatan tersebut bisa dikualifikasikan menjadi Tindakan menyimpang hukum dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai pemalsuan surat sebagaimana diatur pada KUHP. Hal ini secara tegas ditetapkan pada Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP yang

memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pemalsuan atau penggunaan akta yang mengandung keterangan palsu.

Pasal 263 KUHP menetapkan jika setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang bisa menciptakan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau dipergunakan menjadi alat bukti mengenai suatu hal, yang mempunyai maksud supaya surat tersebut dipergunakan atau dianggap seolah-olah benar dan asli, diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun jika perbuatan tersebut menciptakan kerugian. Ancaman pidana yang sama juga dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang telah dipalsukan seolah-olah asli, apabila penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Lebih lanjut, Pasal 264 KUHP memberikan pemberatan ancaman pidana terhadap perbuatan pemalsuan surat apabila dilakukan terhadap jenis surat tertentu, termasuk akta autentik. Dalam hal pemalsuan dilakukan terhadap akta autentik, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara maksimal delapan tahun. Pemberatan tersebut juga berlaku terhadap pihak yang dengan sengaja menggunakan akta autentik yang isinya palsu atau tidak asli seolah-olah benar, sepanjang penggunaan tersebut bisa menciptakan kerugian.

Di samping itu, Pasal 266 KUHP secara khusus menetapkan mengenai perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu pada sebuah akta autentik tentang hal yang kebenarannya harus dijelaskan oleh akta tersebut. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun apabila penggunaan akta tersebut bisa menciptakan kerugian. Ancaman pidana yang sama pun dikenakan kepada pihak yang secara sengaja mempergunakan akta autentik yang memuat keterangan palsu seolah-olah sesuai terhadap kebenaran. Sehingga, pencantuman pernyataan dalam akta notaris yang tidak sesuai dengan fakta, baik terkait proses pembacaan akta maupun substansi keterangan yang dimuat di dalamnya, tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran administratif dan etik profesi, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi notaris dan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan KUHP.

Dalam kasus tersebut, salah satu tindakan Notaris PH adalah membiarkan salah satu pihak menandatangani akta dengan terpaksa hingga menangis, tanpa adanya upaya untuk menanyakan duduk permasalahan. Sebaliknya, Notaris PH justru menyatakan bahwa akta yang ditandatangani hanyalah akta menggantung, dengan tujuan agar pihak tersebut tetap menandatangani. Pelanggaran serupa ini sungguh bertolak belakang dengan ketentuan Kode Etik Notaris, tepatnya di Pasal 4 butir 8, yang dengan gamblang melarang notaris memaksakan kehendak pada klien, baik dengan cara menyandera dokumen maupun mengenakan beban psikis agar klien mau menyelesaikan akta justru di tempatnya. Inti dari setiap proses penyusunan akta adalah dilakukannya dalam keadaan voluntir total tanpa tekanan apapun, pasalnya hak untuk menyusun akta dengan swakarsa adalah milik mutlak para klien yang wajib dihormati. Konsekuensi dari sikap lengah dan kurangnya sikap waspada yang diperlihatkan Notaris PH membuat hasil akta ciptaannya tak lagi selaras dengan norma perundang-undangan, sehingga terciptanya cacat formil yang krusial. Karenanya, bukti hukum dari akta itu pun terbatas setara dengan akta privat biasa, sebagaimana diamanatkan dengan pasti pada Pasal 16 ayat (9) UUJN.

3.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Tidak Membacakan Aktanya Didepan Para Penghadap

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris ditempatkan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk pada akta autentik serta menjalankan kewenangan yang lain seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan sebagai openbaar ambtenaar, notaris menanggung tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang berkaitan dengan proses penyusunan akta, termasuk dalam memastikan keakuratan substansial dari kandungan akta yang dibuatnya. Notaris memikul tanggung jawab dalam tiga bidang utama, yakni membina kepercayaan, menjaga kehormatan, dan melaksanakan amanah profesi. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban mencakup aspek moral, teknis profesional, serta hukum. Dalam melaksanakan kewenangannya, notaris diharuskan bertanggung jawab atas jabatannya, klien, dan semua perbuatannya.(Edwar et al., 2019)

Teori pertanggungjawaban hukum merupakan kajian yang menelaah bahwa pelaku atau subjek yang melaksanakan Tindakan menyimpang hukum maupun tindak pidana berkewajiban untuk menanggung biaya, kerugian, atau menjalani sanksi pidana sebagai konsekuensi dari kesalahan atau kelalaiannya. Dalam bahasa Indonesia, istilah tanggung jawab menunjuk pada kondisi di mana seseorang berkewajiban memikul segala akibat dari suatu peristiwa, sehingga dapat dimintai tuntutan, disalahkan, atau digugat di hadapan hukum. Adapun istilah menanggung dipahami sebagai kesediaan untuk memikul beban biaya, mengurus dan memelihara, memberikan jaminan, serta menyatakan komitmen untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Pelanggaran norma hukum menimbulkan sanksi. Dalam konteks ini, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, pidana, administratif, maupun etik.Mardani, Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), h. 236

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris wajib mematuhi norma moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Moralitas yang baik merupakan syarat fundamental bagi seorang notaris, sebab Integritas moral yang tinggi menjadi prasyarat esensial bagi profesi notaris, mengingat kewajiban hukum dan norma etika profesi saling terkait secara erat dengan karakter pribadi serta sikap sehari-hari. Peran etika profesi sangat krusial untuk mempertahankan kelangsungan jabatan notaris, sebab dalam melaksanakan tugas rutin sebagai pejabat publik, notaris diwajibkan mematuhi standar moralitas dan kompetensi profesional yang ketat. Secara substansial, etika profesi dapat dipahami sebagai seperangkat norma, syarat, serta ketentuan yang harus dipatuhi oleh suatu kelompok profesional. Sehingga, keberadaan UUN beserta Kode Etik Notaris bertujuan untuk memastikan bahwa profesi notaris dijalankan berdasarkan keterampilan intelektual, argumentasi yang rasional dan kritis, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, serta sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian, apabila seorang notaris dalam menjalankan jabatannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain melalui akta yang dibuatnya, maka notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata meliputi: (1) adanya perbuatan melawan hukum; (2) adanya kesalahan; (3) adanya kerugian; serta (4) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.”

Apabila kasus pada keputusan Pengadilan Negeri Kota Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps dianalisis berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris PH telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dan pelanggaran kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kelalaian tersebut antara lain berupa tidak dibacakannya isi akta kepada para penghadap, tidak diberikannya penyuluhan hukum, serta tindakan yang tidak amanah, tidak saksama, dan tidak netral. Perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan menurut Pasal 1365 KUHPerdara dan mengakibatkan kerugian material berupa hilangnya hak milik atas tanah dan bangunan milik YS dan AF melalui tiga akta yang tidak mencerminkan kehendak bebas para pihak. Ditemukan hubungan sebab akibat yang jelas antara pelanggaran kewajiban notaris dan kerugian yang dialami para pihak. Atas perbuatannya, Notaris PH dapat dimintai pertanggungjawaban administratif melalui mekanisme Majelis Pengawas Notaris, termasuk kemungkinan dijatuhkannya sanksi hingga pemberhentian, serta dinilai telah melanggar prinsip pembuatan akta yang harus dilakukan secara bebas tanpa paksaan (Sawin, 2024).

Tanggung jawab notaris terhadap Kode Etik mengharuskan setiap notaris untuk melaksanakan profesi mereka secara profesional, memiliki kepribadian yang baik, menjunjung tinggi martabat jabatan, serta menghargai rekan sejawat guna mempertahankan reputasi organisasi profesi. Sejalan dengan hal tersebut, Kode Etik Notaris menetapkan bahwa sanksi bagi pelanggar dapat mencakup teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia. "Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga menetapkan mengenai pemberhentian sementara bagi notaris yang melakukan perbuatan tercela, sementara Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris menekankan jenis sanksi etik, mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat". Dalam penerapannya, pemberhentian sementara dikenakan untuk periode tiga hingga enam bulan sesuai dengan ketentuan UUJN. Pemberlakuan sanksi kode etik ini bertujuan agar Notaris PH tidak mengulang pelanggaran serupa di masa mendatang (Ayuningtyas, 2020).

4. Simpulan

Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps, akta-akta hasil karya Notaris PH masih diakui sebagai alat pembuktian, tetapi statusnya hanya sejajar dengan akta di bawah tangan saja. Situasi ini dipicu oleh pelanggaran notaris terhadap aturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terutama Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (7), serta Pasal 44 ayat (1) yang mengatur kewajiban membacakan isi akta secara langsung di depan para penghadap. Dampak dari kelalaian itu membuat YS tidak mengerti kandungan akta yang ditandatanganinya, hingga akhirnya kehilangan hak milik atas tanah dan bangunan yang dimilikinya. Sikap berat sebelah Notaris PH terhadap IMG mencerminkan pengingkaran prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, seperti kejujuran, kesetaraan, dan ketelitian, sekaligus melanggar sumpah jabatan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) huruf f, dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Lebih dalam lagi, ketidakakuratan notaris dalam mencatat keterangan para pihak menghasilkan akta yang mengandung data palsu, yang bisa mengakibatkan pembatalan akta secara hukum beserta risiko sanksi pidana jika terbukti. Jika tidak terbukti, akta itu pun hanya setara akta di bawah tangan sesuai Pasal 16 ayat (9) UUJN,

dengan wewenang hakim untuk menentukan apakah akta tersebut tetap mengikat atau harus dianulir.

Notaris PH dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran kewajiban jabatannya dalam empat bentuk. Secara perdata, Notaris PH dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk mengganti kerugian yang dialami YS. Secara administratif, pelanggaran terhadap ketentuan UU Jabatan Notaris membuka kemungkinan dijatuhkannya sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian, dengan rekomendasi sanksi tegas berupa pemberhentian sementara mengingat sifat pelanggaran yang serius. Secara pidana, apabila terbukti adanya kesengajaan dalam pembuatan akta yang memuat keterangan palsu dan keberpihakan, Notaris PH dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 266 KUHP. Selain itu, dari aspek etik profesi, pelanggaran Kode Etik Notaris memungkinkan dijatuhkannya sanksi organisasi, termasuk skorsing atau pemberhentian sementara, sebagai upaya penegakan integritas profesi dan pencegahan pelanggaran serupa.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655–664. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 1483–1490. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>
- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95–104. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- Edwar, Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before the Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 187. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>
- Fenwick, M., & Wrba, S. (2016). *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Springer.
- Hapsari, S. D., & Hafidz, J. (2014). PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI ASAS NEMO PLUS YURIS DAN ITIKAD BAIK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN BAGI PEMILIKNYA. *Jurnal Akta*, 4(1), 51–54. <https://doi.org/10.30659/akta.4.1.51-54>
- Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. Prenamedia group.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada.
- Sari, D. R. (2025). *Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Saksi Saat Penandatanganan Akta*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Siahaan, K. (2019). Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Recital Review*, 2(52), 72–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v1i2.7455>
- Sjaifurrachman, H. A. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Bandar Maju.
- Yustika, I. (2025a). Pengaturan Perubahan Kesalahan Kata Pada Penulisan Komparisi Akta Notaris. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(2), 340–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.6.2.2025.340-346>

Putri, dkk (2026)

Yustika, I. (2025b). Pengaturan Perubahan Kesalahan Kata Pada Penulisan Komparisi Akta Notaris. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(2), 340–346.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum>.